

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Obyek Penelitian****1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah IHYA Kudus**

Koperasi Syari'ah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berlandaskan hukum sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bernaungan di bawah Yayasan Arwaniyah, berdirinya Kopsyar ini berasal dari inisiatif dan keinginan Yayasan Arwaniyah yang ingin memiliki Lembaga keuangan yang berbadan hukum dan aturan sesuai dengan syari'ah Islamiyah.

Yayasan arwaniyah merasa turut prihatin dengan keadaan perekonomian dimasa sekarang, karena masih banyak lembaga keuangan syari'ah baik Bank dan non Bank yang hanya berlabel syari'ah. Seperti yang ada disekitar masyarakat masih banyak ditemukan praktik riba. Masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk mengembangkan usaha ataupun untuk keperluan lainnya memilih untuk melakukan pinjaman. Sedangkan pihak lembaga keuangan mengharuskan pihak peminjam mengembalikan uang dengan jumlah yang melebihi dari jumlah dana yang diawal.

Berdasarkan hal tersebut para devisi pemasaran bertekad untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang tidak hanya berlabel syariah saja. Akan tetapi menjadi lembaga keuangan yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam dalam operasional koperasi. Sehingga dapat turut serta aktif dalam mengembangkan perekonomian umat Islam yang bersih dan halal sesuai dengan syariat Islam.

Dengan didukung oleh jama'ah haji dari yayasan arwaniyah kemudian didirikanlah lembaga keuangan Syari'ah yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum, atas kesepakatan bersama dengan jumlah anggota selaku pendiri berjumlah 38 orang kemudian di beri nama Koperasi Syari'ah IHYA Kudus. Pemilihan berbadan koperasi

karena dipandang koperasi adalah soko guru perekonomian yang sangat baik bagi perekonomian di Indonesia dan dipandang sesuai dengan syariah Islam. Nama IHYA diambil karena kebanyakan anggota koperasi tersebut adalah jamaah haji yang melalui KBIH Yayasan Arwaniyyah. Koperasi yang bertempat di Jalan Sunan Kudus No. 237 Kudus No. Tlp. (0291) 444714 diresmikan oleh Bupati Kudus Bapak Musthofa Wardoyo pada tanggal 4 Maret 2010 dengan nomor badan Hukum 503/223/BH/10/2010.¹

2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah IHYA Kudus

Layaknya sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah. Koperasi Syariah IHYA Kudus Juga memiliki Visi, Misi dan Tujuan, berikut:

- Visi : Amanah barokah menuju ridho Allah
Misi : Menerima simpanan amanah dan pinjaman barokah
Tujuan : Membangun perekonomian yang amanah dan barokah menuju ridho Allah SWT.²

¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 16 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

² Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, dikutip pada Senin 6 Februari 2017.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Koperasi Syariah Ihya Kudus adalah sebagai berikut:³

Gambar 4.1



³ Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, dikutip pada Senin 6 Februari 2017.

4. Ruang Lingkup Koperasi IHYA Kudus

a. Keanggotaan

Anggota dan calon anggota Koperasi Syari'ah IHYA selalu mengalami peningkatan. Terhitung di akhir tahun 2016 terdapat :

Anggota : 310 orang

Calon Anggota : 1.302 Orang

b. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan berdasarkan syari'ah islam dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Menyelenggarakan Rapat-rapat :
 - a) Rapat anggota Tahunan
 - b) Rapat pengurus
 - c) Rapat khusus
- 3) Melaksanakan koordinasi untuk menjalin hubungan dengan lembaga keuangan lain yang terkait.

c. Produk-produk

Koperasi Syariah IHYA Kudus yang didirikan oleh para pengurus dan dewan pengawas bertujuan untuk menciptakan kerjasama dengan kesadaran dan berdasarkan syariah Islam guna meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berasaskan kekeluargaan. Sesuai dengan komitmen Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu berperan aktif membangun perekonomian umat Islam serta berkeinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara bersama.

Koperasi Syariah IHYA Kudus hanya menyediakan pelayanan pada jasa yaitu : simpanan permodalan, simpanan amanah, dan

pinjaman barokah selain itu juga ada produk talangan haji dan talangan umrah.⁴

1) Simpanan Permodalan

Simpanan yang termasuk permodalan ditujukan bagi para anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus :

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya untuk semua anggota dalam Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah Rp 100,000,-

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi setiap bulan. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi

c) Simpanan penyertaan

Simpanan yang di bebaskan khusus kepada pendiri koperasi, yang jumlahnya Rp 2.000.000,- di mana dalam Koperasi Syariah IHYA Kudus ini didirikan oleh 38 orang, dan jumlah uang tersebut menjadi modal utama bagi Koperasi Syariah IHYA Kudus

d) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan atau tabungan anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil serta akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, dalam hal ini Koperasi IHYA Kudus menggunakan akad wadi'ah dan Mudharabah.

⁴ Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, dikutip pada Senin 6 Februari 2017.

2) Simpanan amanah

Simpanan amanah merupakan simpanan atau tabungan yang sama halnya seperti sukarela yang dapat dilakukan oleh bukan anggota maupun calon anggota dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Jika anggota menggunakan akad *mudharabah* berarti terjadi kerjasama antara kedua belah pihak yaitu kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak koperasi sebagai *mudharib* sedangkan anggota atau nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana simpanan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (koperasi syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan jika menggunakan *wadi'ah* berarti anggota hanya menitipkan uangnya saja ke Koperasi Syariah IHYA yang sewaktu-waktu bisa diambil dan tidak terdapat bagi hasil.

Dalam simpanan amanah, nisbah atau bagi hasilnya sudah ditentukan oleh Koperasi Syariah IHYA, yaitu 70% untuk anggota dan 30% untuk Koperasi Syariah IHYA

3) Pinjaman Barokah.

Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan dua pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut disebut dengan pinjaman barokah. Pembiayaan tersebut adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*, pembiayaan berupa porsi talangan haji dan pembiayaan umrah melalui dana talangan.

a) Pinjaman *Mudharabah*

Pinjaman *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara koperasi syariah sebagai *shahibul maal* dan anggota atau calon anggota sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana koperasi syariah memberikan

moodal sebanyak 100% dan anggota menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara koperasi syariah dan anggota dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad.

b) Pinjaman *Murabahah*

Pinjaman *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual (koperasi syariah) menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli (anggota ataupun calon anggota) kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Selisih antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

c) Talangan Haji

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan rukun haji yang ke-5, maka produk Talangan Haji dibuka dan direalisasikan oleh Koperasi Syari'ah IHYA pada tahun 2010. Transaksi talangan haji dilakukan dengan beberapa akad, yaitu:

(1) Akad Wadiah

Titipan dana berdasarkan akad *wadiah* yang penarikannya hanya akan dilakukan menurut persyaratan dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilyet, giro, dan alat pembayaran lain. Akad *wadiah* yang digunakan yaitu dengan *Wadiah Yad Dhamamah* (titipan dapat dimanfaatkan oleh bank dengan izin anggota).

(2) Akad Al Qardh

Dana talangan haji adalah pinjaman uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun

dari penerimaan pinjaman kepada pemberi pinjaman, serta hanya dipergunakan untuk ongkos perjalanan haji.

(3) Akad Ijarah

Pada produk talangan haji yang ditawarkan oleh koperasi syariah ihya ini, seorang anggota tidak disyaratkan untuk membayar rutin angsuran setiap bulannya. Akan tetapi di Koperasi Syariah IHYA diperbolehkan para anggota untuk membayar angsuran sesuai yang anggota kehendaki asalkan pada jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah mampu diselesaikan pembayaran angsuran sesuai keseluruhan.

Talangan haji ini menggunakan sistem *ujroh*. *Ujrah* adalah upah yang diharapkan oleh Koperasi Syariah sebagai pengganti hasil kerja dalam memberikan jasa layanan talangan haji sekitar 4.000.000,00. Di kopsyar ihya memberi batasan tentang pemberian besarnya dana talangan yang diberikan. Maksimal pemberian pengajuan yakni 15.000.000. Maksimal talangan haji ini menggunakan sistem *ujrah*. Besarnya *ujrah* disesuaikan dengan jumlah talangan yang diberikan. Misalnya untuk talangan senilai 15.000.000 besarnya *ujrah* 3.600.000 dan 400.000 untuk biaya administrasi, sedangkan bila talangan yang diberikan senilai 10.000.000 maka *ujrah* yang harus di bayar 2.400.000 dan 300.000 untuk biaya administrasi.

Koperasi syariah mendapat keuntungan dari anggota yang mendaftar haji lewat koperasi. Karena koperasi syariah bisa mempromosikan pada anggota untuk bergabung di KBIH Arwaniyyah, dan terbukti banyak anggota yang setelah mendaftar talangan haji lewat koperasi lebih memilih untuk bergabung di KBIH Arwaniyyah sesuai

dengan pilihan anggota tanpa ada unsur paksaan. Antusias masyarakat terhadap produk talangan haji yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah IHYA ini dapat dilihat walaupun daftar tunggu sampai 21 tahun jumlah pendaftar terus meningkat tahun 2015 sebanyak 568 orang. Yang terdiri atas 116 orang yang membayar tunai dan 425 orang dengan dana talangan.

d) Talangan Umrah

Produk talangan umrah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah IHYA untuk para masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah. Produk talangan umrah ini merupakan inovasi produk yang cukup baru dikalangan lembaga keuangan yang menyediakan macam-macam pembiayaan, khususnya di daerah kota Kudus. Pada produk pembiayaan ini pihak koperasi juga menggunakan sistem ujroh.

Dalam memasarkan produk-produk tersebut, Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan beberapa cara diantaranya adalah dimulai dengan keluarga besar yayasan Arwaniyyah, lalu digabungkan dengan KBIH Arwaniyyah, yang diperluas dengan pemasaran pada pesantren, sekolah, atau madrasah, dan seluruh masyarakat. Koperasi Syariah IHYA melakukan promosi-promosi antara lain dengan cara memperkenalkan produknya melalui pertemuan atau pengajian yang diadakan oleh Yayasan Arwaniyyah tiap 1 bulan sekali, dan melalui majalah yang khusus diterbitkan oleh Yayasan Arwaniyyah. Serta memperkenalkan produknya dari mulut ke mulut artinya produk koperasi syariah dapat diketahui oleh masyarakat luas lewat perbincangan.

Dari sekian banyak produk yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus produk yang paling diminati anggota adalah pinjaman/pembiayaan *mudharabah*. Karena produk tersebut sangat

membantu para anggota untuk meningkatkan usahanya. Sedangkan produk yang jarang diminati oleh anggota adalah pinjaman/pembiayaan *murabahah*.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Konsep Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan umrah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang sedang dikembangkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. Konsep dari pembiayaan umrah yaitu dengan melalui dana talangan. Pembiayaan umrah ini ditujukan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah umrah tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Sehingga pihak koperasi memberikan dana talangan dengan pembayaran angsuran yang dilakukan setelah pelaksanaan ibadah umrah.⁵

Seperti yang dijelaskan oleh bapak H Suprayogi, SE, MM selaku staf di Koperasi Syariah IHYA Kudus:

“Dalam pembiayaan Umrah melalui dana talangan ini, kami menggunakan akad *ijarah* yaitu dengan sistem penyewaan jasa atau tenaga, bukan *ijarah muntahiya bi at-tamlik*. Dengan demikian Koperasi Syariah Ihya mendapatkan keuntungan yang disebut *Ujrah*. Dimana *ujrah* ini dibayar diawal pengajuan dana talangan untuk Ibadah Umrah atau dibayar bersama angsuran tiap bulannya.”⁶

Ujrah dikenakan dalam setiap proses pembiayaan sebagai biaya administrasi. Biasanya pihak koperasi memberikan pilihan bagi anggota ataupun calon anggota sebelum disepakatinya kerja sama tentang *ujrah*. *Ujrah* bisa dibayar diawal atau dibayar bersama angsuran. Biaya administrasi dikenakan sebagai balas jasa atas pengurusan persiapan Ibadah Umrah. Karena pihak koperasi ikut membantu dalam pelaksanaan Ibadah Umrah sampai pemilihan biro

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Umrah dan Haji yang digunakan. Untuk pemilihan biro Umrah dan Haji pihak koperasi langsung berkerja sama dengan Arwaniyah Tour Haji dan Umrah yang masih dalam satu yayasan.⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak H. M. Adhi Sukarno selaku manager di Koperasi Syariah IHYA Kudus mengatakan bahwa:

“Penggunaan akad dalam talangan porsi haji dan talangan umrah berbeda. Pada talangan porsi haji terdapat beberapa akad yaitu ada akad wadiah, akad Al qardhu dan akad ijarah. Sedangkan pada dana talangan umrah hanya menggunakan akad Ijarah saja.”⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM. Sebagai berikut:

“konsep dalam mengangsur dana talangan umrah berbeda dengan talangan haji. Jika talangan haji proses pengangsuran dana dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi untuk pembiayaan talangan umrah anggota bisa melaksanakan ibadah terlebih dahulu setelah itu proses mengangsur baru dimulai sesuai kesepakatan kedua belah pihak.”⁹

2. Data Praktik Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Tanpa Jaminan Di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Produk pembiayaan umrah dengan dana talangan untuk saat ini lebih dikhususkan bagi para anggota, baik anggota koperasi maupun anggota KBIH Arwaniyah Kudus. Berbeda dengan pembiayaan yang lain seperti *mudharabah* dan *murabahah* yang dapat dimanfaatkan oleh selain anggota koperasi maupun KBIH Arwaniyah Kudus.

“Kami memang saat ini lebih selektif dalam menyediakan produk , termasuk produk pembiayaan umrah. Untuk nasabah yang sudah menggunakan produk ini adalah anggota dari

⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. H M. Adhi Sukarno, Senin 06 februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. H M. Adhi Sukarno, Senin 06 februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

KBIH Arwanayah. Melihat mekanisme kami yang mana pembayaran angsuran dilakukan setelah pelaksanaan umrah, menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran produk”¹⁰

Dalam praktiknya produk pembiayaan umrah dengan dana talangan memang saat ini hanya tersedia bagi anggota saja. Dengan berbagai pertimbangan untuk menghindari resiko, produk ini lebih selektif dalam memilih sasaran produknya. Sehingga pengguna produk pembiayaan umrah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Salah satu alasan produk ini tidak disediakan bagi setiap orang adalah mekanisme yang diterapkan memiliki resiko yang cukup tinggi. Sedangkan pihak koperasi tidak mengharuskan diberikannya barang jaminan bagi setiap pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Suprayogi, SE, MM selaku Staf di Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

“Ada beberapa hal yang membedakan kami dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu tentang jaminan. Kami tidak mengharuskan setiap anggota ataupun non anggota memberikan barang jaminan. Karena sesuai dengan tujuan kami menjadi lembaga keuangan yang syariah jadi kami tidak menerapkan jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan”¹¹

Kemudian wawancara selanjutnya oleh bapak H. M. Adhi Sukarno selaku manager Koperasi Syariah IHYA Kudus mengatakan bahwa:

“Koperasi Syariah Ihya Kudus memiliki alasan mengapa kami tidak memberlakukan barang jaminan dalam persyaratan setiap pembiayaan. Jika barang jaminan itu diberlakukan dan menjadi syarat wajib dalam pembiayaan maka akan dikhawatirkan terjadinya dua akad dalam satu kesepakatan. Sesuai dengan prinsip kami yang ingin menjadi lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan syariah

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.


lebih baik kami menghindari sesuatu yang masih samar, mana akad yang benar-benar digunakan”.¹²

Berikut adalah persyaratan untuk pengajuan pembiayaan umrah melalui dana talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus:¹³

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah

Mekanisme pengajuan pembiayaan umrah melalui dana talangan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2



Proses awal dalam pembiayaan umrah yaitu dengan pengajuan oleh calon pemohon kepada pihak Koperasi Syariah Ihya Kudus. Kemudian melengkapi persyaratan yang telah ditentukan seperti membawa foto copy kartu keluarga dan surat nikah. Kemudian pihak koperasi melakukan survei lapangan. Di Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki staf yang bertugas untuk melakukan survei di tiap kecamatan di Kudus. Survei dilakukan dengan sangat berhati-hati agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat merugikan pihak Koperasi. Setelah sesuai dengan kriteria pihak

¹² Hasil Wawancara dengan Bpk. H M. Adhi Sukarno, Senin 06 februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

¹³ Hasil Observasi pada Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 09 februari 2017.

koperasi maka dilakukan akad untuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Contoh perhitungan pembiayaan umrah adalah sebagai berikut: pihak nasabah mengajukan pembiayaan umrah kepada pihak koperasi sebesar Rp 28.000.000, kemudian kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak koperasi *ujrah* dibayar dimuka. Jumlah *ujrah* sebesar Rp 4.000.000. dana talangan sebesar Rp 28.000.000 diangsur selama 6 bulan. Jadi setiap bulan nasabah mengangsur sebesar Rp 4.666.700. Apabila kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak koperasi mengenai *ujrah* yang dibayar secara berangsur maka *ujrah* sebesar 4.000.000 dibagi 6 bulan kemudian ditambah angsuran pokok perbulan sebesar Rp 4.666.700, Jadi selama enam bulan pihak nasabah mengangsur sebesar Rp 5.333.400 per bulan.¹⁴

Berdasarkan wawancara oleh Bapak H. Suprayogi, SE, MM. Beliau mengatakan bahwa:

“produk ini sudah ada sejak tahun 2013, dengan jumlah anggota yang menggunakan yaitu 3 orang. Ada beberapa alasan yang kami pertimbangkan dalam pemberian pinjaman kepada anggota untuk dana talangan umrah. Sehingga memang tidak banyak anggota yang bisa menggunakan produk pembiayaan tersebut. Untuk tahun 2017 awal ini kami kembali menyediakan produk pembiayaan umrah untuk anggota, dan bulan maret 1 anggota sudah bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah”.

Dilihat berdasarkan hasil wawancara tersebut data pengguna pembiayaan umrah berikut penjelasan disertai tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Pembiayaan Umrah

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

¹⁴ Hasil Observasi pada Koperasi Syariah IHYA Kudus pada hari Selasa 14 Februari 2017.

Pembiayaan Umrah	3	-	-	-	1
------------------	---	---	---	---	---

Sumber: *Data diolah dari data anggota Koperasi Syariah Ihya Kudus Tahun 2013-2017*

Bedasarkan data tabel di atas tentang perkembangan jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan umrah melalui dana talangan menunjukkan bahwa setiap tahunnya tidak pasti selalu ada anggota yang menggunakan produk pembiayaan umrah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan umrah memang tidak selalu ada setiap tahunnya. Bukan karena peminat yang kurang akan tetapi karena pihak koperasi lebih selektif dalam mengeluarkan produk tersebut.¹⁵

3. Data Peran Pembiayaan Umrah melalui Dana Talangan tanpa Jaminan dari Segi Ekonomi di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam menciptakan produk-produk baru diharapkan mampu memberikan keuntungan baik dalam materi maupun sosial. Seperti halnya produk pembiayaan umrah melalui dana talangan. Adanya produk tersebut mampu memberikan keuntungan dalam bentuk materi dan juga sosial. Keuntungan materi yaitu dalam bentuk *ujrah* yang diperoleh pihak koperasi sebagai biaya administrasi. Untuk keuntungan sosial dapat berupa upaya membantu umat Islam yang memiliki keinginan kuat untuk menunaikan ibadah umrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Suprayogi, SE, MM selaku Staf di Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sebagai lembaga keuangan yang berlabel syariah harus benar-benar menjaga prinsip syariah, jadi tidak hanya

¹⁵ Hasil Observasi di Koperasi Syariah Ihya Kudus, pada tanggal 16 Februari 2017.

mengutamakan keuntungan materi saja melainkan juga keuntungan sosial, yaitu dalam bentuk membantu masyarakat apalagi dalam hal untuk beribadah. Sehingga produk yang kami ciptakan memiliki peran yang positif”¹⁶

Wawancara selanjutnya dengan Bapak H. M. Adhi Sukarno selaku Manager di Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk setiap pembiayaan kami memang tidak mewajibkan jaminan barang atau surat-surat penting seperti lembaga keuangan lainnya. Kami menggunakan sistem kepercayaan antara dua belah pihak”¹⁷

Peran pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan khususnya dalam segi ekonomi adalah sebagai salah satu produk yang memberikan keuntungan berupa *ujrah*. Keuntungan yang didapatkan mampu membantu perputaran dana yang ada di Koperasi Syariah Ihya Kudus. Kemudian tidak diberlakukannya jaminan dalam setiap pengajuan pembiayaan tidak merugikan pihak koperasi karena selama produk pembiayaan umrah ini berjalan tidak mengalami kendala yang cukup berarti dalam proses angsuran.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak H Suprayogi, SE, MM selaku staf di Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam wawancaranya yaitu:

“untuk produk pembiayaan umrah kami menyediakannya dari dana cadangan yang lebih. Arti lebih bagi koperasi kami adalah dimana kami masih memiliki dana yang cukup apabila ada penarikan sewaktu-waktu atau dana pembiayaan yang lain sudah mencukupi.”¹⁸

Pembiayaan umrah melalui dana talangan juga berperan sebagai salah satu alternatif produk apabila dana yang dihimpun lebih.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. H. M. Adhi Sukarno, Senin 06 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

Produk ini tidak dapat dikeluarkan kapan saja, akan tetapi disetujui apabila dana yang berhasil dihimpun berlebih.

Kemudian dijelaskan kembali dalam hasil wawancara oleh Bapak H Suprayogi, SE, MM, mengatakan bahwa:

“Pembiayaan umrah melalui dana talangan memang tidak kami keluarkan kapan saja, dengan pertimbangan dana yang dihimpun mencukupi apabila ada penarikan sewaktu-waktu. Karena kami tidak menyediakan produk deposito atau simpanan berjangka jadi kami lebih hati-hati dalam menggunakan dana yang ada.”¹⁹

Dana yang berhasil dihimpun oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan yang produktif. Dengan pengalokasian dana yang dihimpun bank atau lembaga keuangan syariah mampu memberikan bagi hasil bagi anggotanya yang menabung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Suprayogi, SE, MM selaku Staf di Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk dana talangan haji pada awalnya memang kami banyak ditawari untuk bekerja sama dengan Bank-bank yang ada di Kudus, tetapi pada saat itu kami lebih memilih Bank Muamalat karena sama-sama syariah dan memberi kemudahan, sehingga kami mendapatkan keuntungan lebih pada saat berjalannya produk talangan haji. Untuk dana talangan umrah memang sangat kami pertimbangkan lebih selektif. Kami hanya menyediakan produk pembiayaan umrah ketika likuiditas kami mencukupi untuk persediaan jika ada nasabah yang melakukan penarikan.”²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Senin 06 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

4. Data Resiko yang Ditimbulkan dengan Adanya Pembiayaan Umrah melalui Dana Talangan tanpa Jaminan dan Solusinya di Koperasi IHYA Kudus

Setiap adanya produk baru yang diciptakan dengan kebijakan yang berbeda dari yang lain, pasti tidak terlepas dari resiko yang ditimbulkan. Tinggi rendahnya risiko yang ditimbulkan tergantung bagaimana pihak Koperasi mampu meminimalisir resiko tersebut. Dalam sistem lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah mereka memiliki persyaratan sendiri dalam proses pengajuan pembiayaan. Salah satu persyaratannya yaitu penyertaan jaminan dalam setiap pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Suprayogi, SE, MM selaku Staf di Koperasi Syariah Ihya Kudus, beliau mengatakan bahwa:

“Kami memang dari awal tidak mewajibkan adanya jaminan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan bahkan bagi yang bukan anggota pun diperlakukan sama. Resiko tetap ada apalagi kami tidak menggunakan penangguhan jaminan. Seperti proses angsuran yang tidak berjalan lancar sering kami dapatkan akan tetapi masih dapat kami kendalikan. Pihak koperasi mengendalikan dengan melakukan pendekatan, bisa lewat sms dengan mengingatkan para anggota untuk membayar, jika masih tidak melakukan angsuran maka pihak koperasi mendatangi langsung.”²¹

Dalam meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan akibat pembiayaan umrah melalui dana talangan maka dalam proses penilaian pihak koperasi harus berhati-hati. Banyak hal harus dipertimbangkan berkaitan dengan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Adhi sukarno selaku manager di Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

²¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 14 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

“Dalam proses pembiayaan kami memiliki prosedur yang harus dijalani. Karena melihat masyarakat sekarang banyak yang tidak mengutamakan kejujuran dan menjaga kepercayaan yang diberikan, pihak kami lebih berhati-hati dalam menyetujui pemberian pembiayaan. Kami memiliki karyawan yang memiliki tugas untuk melakukan survei. Tiap kecamatan kami memiliki karyawan yang bertugas. Penilaian yang kami gunakan sesuai dengan standar yang biasanya digunakan lembaga keuangan lainnya, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda salah satunya yaitu penilaian dalam hal jaminan. Karena kami tidak menggunakan jaminan sebagai persyaratan pembiayaan ”²²

Sebelum suatu fasilitas kredit atau dalam istilah syariahnya pembiayaan diberikan maka bank dan lembaga keuangan harus meyakini bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum diberikannya kredit atau pembiayaan tersebut disalurkan.

Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki beberapa penilaian sebelum memberikan persetujuan pembiayaan. Penilaian tersebut digunakan guna meminimalisir resiko yang timbul akibat pemberian pembiayaan. Adapun beberapa kriteria penilaian yang digunakan Koperasi Syariah Ihya Kudus berdasarkan sebagai berikut:²³

a. Karakter

Penilaian karakter sangatlah penting dalam suatu proses kerjasama. Orang yang memiliki sifat jujur, amanah, menjadi pertimbangan yang mendasar bagi pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus. Penilaian karakter dilakukan dengan survei dalam waktu yang berbeda. Penilaian tersebut bisa dari cara orang tersebut berbicara, apakah konsisten dengan yang dikatakan atau tidak.

b. Bidang Usaha

Penilaian dalam bidang usaha maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh pihak calon pengguna pembiayaan. Penilaian dilihat

²² Hasil Wawancara dengan Bpk. H M. Adhi Sukarno, Senin 06 Februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

²³ Hasil Wawancara dengan Bpk. H M. Adhi Sukarno, Senin 06 februari 2017, di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

dari apakah usaha tersebut produktif atau tidak. Sehingga mampu meminimalisir resiko tidak kembalinya dana pembiayaan yang diberikan.

c. *Capital*

Penilaian *Capital* adalah penilaian terhadap modal. Dinilai dengan menggunakan laporan keuangan. Penilaian juga meliputi dari mana sumber modal tersebut. Laporan keuangan dilihat dari tahun-tahun sebelumnya apakah pihak yang akan bekerja sama dengan koperasi memiliki grafik keuangan yang cenderung menurun, atau naik.

d. Kondisi

Penilaian berdasarkan kondisi yaitu berkaitan dengan kondisi keuangan pihak koperasi ataupun kondisi ekonomi dan politik. Dan juga apakah usaha yang akan dijalankan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak.

e. Sesuai dengan prinsip syariah

Hal ini paling penting dalam penyetujuan pencairan dana bagi calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. semua dari proses awal seperti akad harus sesuai dengan syariat Islam. Sehingga usaha yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus mendapatkan keuntungan yang barokah. Serta semua usaha yang dijalankan di bawah pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah IHYA Kudus.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Tentang Konsep Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Menciptakan suatu produk yang tidak dimiliki setiap Bank Syariah dan LKS lainnya merupakan keunggulan bagi Koperasi Syariah IHYA Kudus. Produk tersebut berupa pembiayaan bagi anggota yang memerlukan dana talangan untuk Ibadah Umrah. Salah satu pertimbangan inovasi pada produk pembiayaan umrah adalah karena

melihat antusias Umat Islam saat ini yang sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, melihat antrian porsi Haji sangatlah lama.

Koperasi Syariah IHYA Kudus menggunakan akad *Ijarah* dalam proses pembiayaan umrah. *Ijarah* dalam arti umum diartikan sebagai sewa menyewa suatu obyek, dimana pihak yang menyewakan mendapat imbalan berupa *Ujrah* dari pihak si penyewa. Dalam proses pembiayaan *Ijarah* diartikan sebagai penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa yaitu dalam bentuk *Ujrah* tanpa pemindahan hak kepemilikan.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah atau lembaga keuangan syariah non Bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²⁴

Dalam pembiayaan umrah ini menggunakan akad *ijarah*. Sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, LKS bisa mendapatkan imbalan atas jasa pengurusan jamaah dengan prinsip *Ijarah*.²⁵ Menurut bahasa *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas *Ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat atau pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa yaitu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.²⁶

Pada dasarnya *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bi At-tamlik*. Pembagian *Ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Ijarah*

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm. 105.

²⁵ Syamsul Hadi dan widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

²⁶ Ismail, *Op.Cit.*, hlm., 159-160.

Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitu pemindahan guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*).²⁷ Dalam fikih Islam, Ijarah yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut fatwa DSN ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁸ Dengan dijalankannya akad *Ijarah* berdasarkan sewa-menyewa atas suatu barang, maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Penyewa barang hanya berhak memanfaatkan barang dan berkewajiban untuk menjaga kualitas barang yang disewa tersebut. Setelah masa sewa berakhir, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Sedangkan *ijarah* berdasarkan atas tenaga (upah-mengupah) yaitu jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau mengurus untuk umrah. Dalam hal ini tidak ada pemanfaatan atas suatu barang secara langsung oleh pihak kedua, melainkan jasa. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *Ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya. Apabila suatu pekerjaan itu semakin berat dan semakin lama jangka waktunya maka semakin besar pula *ujrah* tersebut.

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS. Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Gemi Insani, Jakarta, 2001, hlm. 117.

²⁸ Ismail, *Op.Cit.*, hlm., 160.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."²⁹

b. Ijarah Muntahiya Bi At-tamlik

Ijarah *muntahiya bi at-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.³⁰

Ijarah muntahia bi at-tamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa. Dalam *ijarah muntahiya bi at-tamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:³¹

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa

Adapun bentuk alih kepemilikan *ijarah muntahiya bi at-tamlik* anatara lain sebagai berikut:³²

- 1) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.
- 2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.

²⁹ Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm. 37.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm., 118.

³¹ Ismail, *Op.Cit*, hlm., 163.

³² *Ibid.*, hlm., 163-164.

- 3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- 4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran angsuran selama periode.

Dari penjelasan diatas jelas perbedaan antara *Ijarah* (sewa-guna) dan *Ijarah Muntahiya Bi at-tamlik*. Penggunaan akad *Ijarah* (sewa-guna) berupa pemanfaatan seperti pemanfaatan jasa. Jasa yang diberikan oleh pihak Koperasi meliputi awal proses sampai pemilihan biro perjalanannya. Sehingga pihak koperasi mendapatkan hasil dari jasa yang diberikan berupa *Ujrah* atau biaya administrasi. Konsep yang dirancang oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dijalankan dengan sangat berhati-hati agar sesuai dengan Syari'at Islam.

Dana talangan yang disediakan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus memang tidak sama dengan dana talangan haji. Dana yang disediakan untuk talangan haji berasal dari kerja sama antara Bank Syariah dan Koperasi Syariah IHYA Kudus, berbeda dengan dana talangan umrah. Untuk dana dari talangan umrah berasal dari kelebihan dana yang ada di koperasi tersebut untuk dioperasionalkan kembali. Pihak koperasi lebih selektif dalam mempromosikan produk pembiayaan umrah dengan mempertimbangkan dana yang terhimpun pada periode tertentu.

Produk pembiayaan umrah untuk saat ini masih ditujukan khusus untuk anggota. Berbeda dengan produk pembiayaan lainnya yang disediakan bagi anggota maupun bukan anggota. Penyetujuan produk pembiayaan umrah memang lebih selektif karena resiko yang tinggi.

Jadi menurut penulis penggunaan konsep akad *Ijarah* sudah tepat. Dimana kedua belah pihak saling mendapat keuntungan, dari pihak nasabah merasa terbantu dari adanya produk pembiayaan umrah dan juga atas jasa pengurusan pelaksanaan umrah. Kemudian dari pihak

Koperasi Syariah IHYA Kudus mendapatkan keuntungan berupa *Ujrah* yang didapat atas jasa yang telah mereka berikan kepada nasabah.

Apabila pada produk pembiayaan umrah melalui dana talangan menggunakan akad *Al Qardh* maka resiko tidak mendapatkan pendapatan atas jasa yang diberikan sangatlah besar. Sesuai dengan pengertian akad *Al Qardh* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil.³³ Dalam arti lain pembiayaan ini diberikan kepada orang lain yang memang belum cukup memiliki dana. Dana yang dipinjamkan dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak Koperasi Syariah.

Fakta ini tidak sesuai dengan konsep *risk and return* yang banyak diyakini oleh para pelaku ekonomi. Dimana semakin tinggi resiko yang akan dihadapi semakin besar pula keuntungan yang didapatkan. Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus juga berhak mendapatkan upah atau *fee* atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah.

2. Analisis Praktik Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Tanpa Jaminan di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan umrah melalui dana talangan dalam praktiknya saat ini mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu tidak mampu tersedianya produk setiap saat. Sehingga hanya beberapa anggota saja yang bisa mendapatkan persetujuan atas permohonan pembiayaan umrah melalui dana talangan. Koperasi Syariah IHYA Kudus sendiri tidak berani mengambil resiko yang sangat besar apabila produk tersebut disediakan setiap saat. Disamping karena jumlah dana yang dicairkan cukup besar, resiko tidak ada dana alternatif apabila terjadi pembiayaan bermasalah juga sangat tinggi. Hal itu terjadi karena tidak adanya barang jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

³³ *Ibid.*, hlm., 218.

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram lighairihi*, belum tentu serta-merta menjadi halal. Ada beberapa faktor yang dapat membuat suatu akad dalam transaksi menjadi tidak sah atau tidak lengkap antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
- b. Terjadi *Ta'alluq*
- c. Terjadi *Two in one* atau dua akad dalam satu transaksi

Praktik penggunaan dua akad dalam satu transaksi telah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Dalam istilah fiqih disebut dengan *shafaqatain fi al-safaqah*.³⁵

Ibnu Mas'ud ra. juga menuturkan bahwa:

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]” (HR Ahmad, hadis sahih).³⁶

Hadis-hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad ke dalam satu akad.

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi memiliki arti yang sama dengan *baiataini fi baiah* (dua transaksi dalam satu jual beli) dalam haditsnya sebagai berikut:

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

³⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm., 39.

³⁵ *Ibid.*, hlm., 41.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm., 124.

Artinya: “*Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli*”. (HR. Ahmad dan An nasa’i, hadits ini shahih menurut at-tirmidzi dan ibn hibban dari Abu Hurairah Ra)³⁷

Berdasarkan kedua hadits di atas sudah menjelaskan bahwa dua akad dalam satu kesepakatan atau transaksi tidak diperbolehkan. Sehingga pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus berani mengambil resiko yang tinggi demi mewujudkan menjadi lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam pasal 2 berbunyi “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”³⁸

Akan tetapi akibat dari tidak diberlakukannya barang jaminan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak bisa menjadikan produk pembiayaan umrah menjadi layaknya produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah lainnya. Karena resiko yang tinggi dengan jumlah nominal yang cukup besar setiap kali dana talangan tersebut dicairkan. Hal tersebut menjadi kendala sedangkan antusias umat Islam saat ini sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya dua akad dalam satu kesepakatan, masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Terdapat beberapa pihak yang memperbolehkannya dengan dasar hukum yang mereka gunakan. Sehingga Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya pun masih ada yang tetap menggunakan dua akad dalam satu kesepakatan. Dasar yang digunakan memperbolehkan dua akad dalam satu kesepakatan adalah sebagai berikut:³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm 124.

³⁸ http://www.bi.go.id>UU_21_08_Syariah.pdf.htm (diunduh pada tanggal 25 april 2017 pukul 21:40 WIB).

³⁹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram//> (diunduh pada tanggal 25 April 2017 pukul 21: 30 WIB).

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan-nya.*”

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya secara jelas. Adapun nas-nas yang secara lahiriah melarang penggabungan dua akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*mah-zhurat*), seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan sebagainya. Tidak ada dalil dalam konteks ini adalah dalil yang secara jelas melarang multiakad atau dua akad dalam satu kesepakatan seperti penggunaan akad *Ijarah* dan *Rahn* dalam satu kesepakatan kerja sama.

Digunakannya dua akad dalam satu transaksi bukan demi keuntungan satu pihak saja. Akan tetapi digunakannya multiakad demi kemaslahatan bersama baik bagi nasabah maupun bagi Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dimana di dalam Al Qur’an Allah berfirman di surat an-Nisa’ ayat 29:⁴⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Berdasarkan ayat di atas letak diperbolehkannya multiakad yaitu atas keridhoan antara kedua belah pihak. Dimana nasabah dan

⁴⁰ Al Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV J-Art, Jakarta, 2004, hlm., 83

pihak Bank Syariah atau LKS melakukan kesepakatan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

Pendapat Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah RA. Berkata: “Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang *bai'atani fi bai'atani*.” Transaksi seperti ini juga disamakan dengan transaksi jual beli kredit atau *bai' al-taqsih*. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang. Maka transaksi seperti ini hukumnya sah apabila menggunakan salah satu dari kedua akad yang digunakan.⁴¹

Kemudian diperbolehkannya multiakad sendiri karena dari pihak pemerintah tidak dengan tegas melarang kegiatan perbankan dengan menggunakan dua akad dalam satu kesepakatan. Seperti yang ada yaitu pada Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam rangkaian undang-undang tersebut tidak tercantum secara jelas bahwa multiakad sebagai kegiatan yang dilarang dalam usaha Perbankan Syariah. Dasar tersebutlah yang semakin menguatkan bahwa multiakad diperbolehkan dalam kegiatan Perbankan Syariah.

Jadi menurut penulis apabila pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak menggunakan konsep multiakad dalam pembiayaan umrahnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang menjadi keinginan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus mewujudkan lembaga keuangan yang mampu menerapkan prinsip syariah sebaik mungkin. Dengan meminimalisir meninggalkan hukum suatu perkara yang masih menjadi masalah *khilafiyah* (perdebatan). Atas keputusan DPS dari pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus yang tidak memperbolehkan adanya barang jaminan sebagai keharusan dalam persyaratan pembiayaan. Pihak koperasi harus berani menanggung resiko apabila dana tidak bisa kembali. Karena tidak ada alternatif dana lain jika suatu saat nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm., 125.

3. Analisis Peran Pembiayaan Umrah melalui Dana Talangan tanpa Jaminan dari Segi Ekonomi di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan umrah melalui dana talangan memiliki peran dari segi ekonomi di Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu sebagai *non-operating income*. Dimana koperasi berpeluang mendapatkan *fee* atau *ujrah*. Koperasi bisa mendapatkan pendapatan diluar operasional koperasi.

Peran lain yang dimiliki oleh produk pembiayaan umrah adalah sebagai alternatif produk. Dikatakan alternatif produk karena produk ini disediakan hanya jika dana yang dihimpun lebih dari cukup apabila ada penarikan secara tiba-tiba oleh nasabah. Setiap Bank atau lembaga keuangan memiliki dana-dana cadangan. Di Koperasi Syariah IHYA Kudus juga menggunakan dana cadangan sebagai sumber penyediaan pembiayaan.

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung lembaga keuangan itu sendiri baik berupa pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya.⁴² Pada dasarnya suatu lembaga keuangan baik Bank ataupun non bank memiliki alternatif untuk untuk menghimpun dana seperti pada teori berikut dimana pihak bank atau lembaga non bank berhak menggunakan dana untuk kepentingan usahanya. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber yaitu dana sendiri, dana dari masyarakat luas, dan sumber dana lain. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.⁴³

Seperti halnya Bank yang memiliki sumber-sumber dana untuk kegiatan usahanya agar produk-produk dapat berjalan, koperasi juga

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm., 58.

⁴³ Totok Budi Santosos, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm., 96.

memiliki sumber-sumber dana guna berjalannya produk-produk yang dimilikinya. Sumber-sumbernya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. jumlah dana yang disimpan sebagai simpanan pokok telah ditentukan anggarannya. Sehingga seluruh anggota menyetorkan uang yang sama tanpa terkecuali. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan atau waktu tertentu meskipun jumlahnya tidak harus sama. Seperti halnya simpanan pokok simpanan wajib juga tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Dalam manajemen koperasi cadangan diperoleh dari modal penyisihan sisa hasil usaha yaitu sebagai berikut tiap tahun setelah diadakan perhitungan laba rugi akan diketahui berapa sisa hasil usaha atau keuntungan bersih. Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha itu harus disisihkan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan. Maksud diadakan cadangan antara lain adalah untuk menutup kerugian bila itu terjadi. Dalam pengalaman tampak bahwa uang cadangan hampir tidak pernah digunakan untuk menutup kerugian. Oleh karena itu peraturan

⁴⁴ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.45-46.

menentukan bahwa uang cadangan dapat digunakan juga sebagai modal.⁴⁵ Dari dana cadangan inilah pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus mampu mencairkan dana talangan bagi pembiayaan umrah.

Untuk Koperasi Syariah IHYA Kudus sumber dana yang diperoleh dari lembaga lain berasal dari Bank Syariah, dana dari masyarakat berupa simpanan, dan dana dari simpanan anggota. Sehingga pihak koperasi syariah juga melakukan kerjasama terhadap lembaga yang memiliki prinsip dan landasan yang sama yaitu syariah Islam.

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh Koperasi Syariah menyangkut berbagai macam jangka waktu pengembaliannya. Sedangkan Koperasi juga memerlukan berbagai bentuk aktiva disesuaikan dengan keperluan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Koperasi memilih berbagai macam bentuk aktiva dengan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat dijadikan likuid. Adanya sumber-sumber dana jangka pendek menuntut agar Bank mengalokasikan dananya dengan jumlah tertentu dalam bentuk aktiva yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi.⁴⁶

Menurut penulis peran pembiayaan umrah melalui dana talangan tanpa jaminan cukup baik dalam segi ekonomi. Meskipun produk ini baru digunakan dengan jumlah nasabah yang minim akan tetapi melihat resiko yang tinggi dihadapi juga memberikan keuntungan yang cukup besar pula bagi pihak Koperasi Syariah. Tanpa menggunakan barang jaminan memiliki resiko yang tinggi, apabila pihak nasabah atau yang melakukan pinjaman suatu saat tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjam. Namun sejauh ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pihak koperasi

⁴⁵ Ninik widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm., 115.

⁴⁶ Totok Budi Santosos, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, hlm., 103.

tidak pernah mengalami masalah yang membuat Koperasi Syariah IHYA Kudus mengalami kerugian dalam skala besar.

Peran lain pembiayaan umrah melalui dana talangan yaitu sebagai alternatif produk. Strategi yang digunakan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam mengelola dana yang dihimpun mampu memberikan pendapatan diluar operasional koperasi. Sehingga pihak koperasi mampu memberikan bagi hasil bagi nasabah atau anggota yang dananya dihimpun dalam bentuk tabungan.

4. Analisis Resiko yang Ditimbulkan dengan Adanya Pembiayaan Umrah melalui Dana Talangan tanpa Jaminan dan Solusinya di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Kebijakan yang dibuat oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu berupa tidak digunakannya barang jaminan dalam setiap pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang termasuk didalamnya yaitu pembiayaan umrah. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa teori yang menjelaskan bahwa barang jaminan digunakan sebagai penilaian sebelum dana dicairkan kepada calon nasabah.

Ada beberapa analisis yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengajuan kredit atau pembiayaan, berikut adalah analisis 5 C yang dijadikan pertimbangan:⁴⁷

a. Character

Sudah menjadi sebuah keharusan penilaian karakter seseorang dibutuhkan dalam proses penilaian. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pinjaman benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pihak nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm., 104.

standingnya. Semua dibutuhkan guna memberikan penilaian ukuran “kemauan untuk membayar”

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. pada akhirnya semua mengarah pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit atau pembiayaan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat melalui laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekaramg ini.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititpkan akan dapat dipergunakan.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga memungkinkan kredit atau pembiayaan bermasalah relatif kecil

Menurut penulis dari analisis data yang diperoleh sejauh ini memang tidak ada pembiayaan bermasalah yang cukup berarti dalam

proses angsuran pembiayaan umrah. Hal ini mampu terkendalikan oleh rangkaian proses pencairan pembiayaan. Dari proses survei yang meliputi penilaian karakter. Dimana karakter orang yang jujur memang menjadi poin utama. Penilaian tersebut dapat terlihat dari setiap perkataan calon pengguna pembiayaan umrah. Kemudian penilaian selanjutnya dilihat dari latar belakang pekerjaan atau bidang usaha apa yang dimiliki oleh calon pengguna pembiayaan. Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak mungkin mencairkan dana kepada seorang pengangguran karena resiko dana kembali sangat minim. Kemudian pertimbangan selanjutnya melihat kondisi ekonomi dan politik pada saat ini dan mendatang. Kondisi ekonomi pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus juga dipertimbangkan melihat produk pembiayaan umrah ini hanya akan disediakan ketika dana cadangan atau dana yang dihimpun lebih dari cukup. Cukup jika suatu saat ada yang melakukan penarikan secara tiba-tiba.

Perbedaan yang terlihat yaitu terletak pada penggunaan barang jaminan. Jika pada teori 5C terdapat penilaian terhadap barang jaminan, pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak menggunakan penilaian terhadap barang jaminan. Resiko yang mungkin muncul sangat besar Karena jaminan tidak diberlakukan di Koperasi Syariah IHYA Kudus membuat koperasi ini tidak memiliki alternatif dana lain apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun resiko yang dihadapi oleh pihak koperasi yaitu terjadiya penunggakan angsuran namun hanya beberapa kali saja. Solusi dari pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu dengan melakukan pendekatan kepada peminjam. Pendekatan tersebut dilakukan secara terus menerus sampai angsuran lunas walaupun dengan tingkat bagi hasil yang minim.

Solusi yang digunakan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu dengan lebih selektif dalam proses analisis 4C+S diawal sebelum dana talangan disepakati kedua belah pihak. Analisis dilakukan lebih dari satu kali, sehingga karakter nasabah dapat diketahui sejak

awal. Kemudian diperkuat lagi dengan analisis-analisis lainnya. Dalam analisis yang digunakan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. Maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Rangkaian analisis diatas dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam proses angsuran.

